

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TRANSPORTASI
ONLINE PEREMPUAN BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Oleh: Elda Mitari

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH., MKn

Pembimbing II : Dasrol, SH., MH

Alamat : Jl. Garuda Arifin Ahmad

Email : Eldamitari94@gmail.com

ABSTRACT

Labor has a very important role in national development. These resources interact with other development capital, coupled with the role of technology will support development programs in the field of economy and community welfare. Legal protection is all effort made consciously by every person or government or private institution that aims to seek security, control and fulfillment of welfare in accordance with human rights. At the beginning of its emergence, it was started by the Uber application that carries Uber Taxi as an online application-based transportation service business. Then followed by the appearance of GOJEK, GrabBike, GrabTaxi, and other online-based applications. Facing technological advances should be accompanied by labor law reforms. Because in carrying out their work there are threats and dangers that can occur to women online transportation drivers, but there are no specific arrangements related to legal protection for drivers of online transportation. In the city of Pekanbaru, it has developed with the presence of online drivers who use internet applications.

The problems that are the object of this research are: First, What is the regulation of legal protection for female online transportation drivers based on the legislation in Indonesia? Secondly, Are legal arrangements related to online transportation drivers providing legal protection for female online transportation drivers ??

This type of research is Normative legal research.

The results of this study are First, There are no specific arrangements related to Legal Protection of Women Online Transportation Drivers. Because the relationship between service providers and drivers Online transportation is a partner, not an employment relationship as referred to in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. So that work protection against drivers Women's online transportation cannot be based on work protection for women referred to in Law Number 13 of 2003. Secondly, with the absence of an arrangement that becomes the legal basis for Legal Protection for Female Online Transportation Drivers, meaning that there is no Legal Protection For Women Online Transportation Drivers. This is because the partnership relationship applies, a legal reform is needed in Indonesia regarding the Regulation of Legal Protection for Women Online Transportation Drivers.

Keywords: Protection of Women Workers-Online Transportation

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini dalam semangat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan tersebut juga menyentuh terkait pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bidang yang mempunyai peranan penting adalah perekonomian dan ketenagakerjaan, tanpa mengesampingkan bidang lain. Di bidang perekonomian, apabila suatu negara mempunyai dasar yang kuat, maka akan banyak investor nasional maupun internasional yang menanamkan modalnya dengan mendirikan perusahaan.¹

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur

didalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 33 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kedaulatan sebuah negara dituangkan dalam konstitusi yang mengatur dasar-dasar bernegara dan jaminan atas hak dan kewajiban warga negaranya.

Tenaga kerja mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Sumber daya itu berinteraksi dengan modal pembangunan yang lain, yaitu sumber daya alam yang ditambah dengan peran teknologi dan pembangunan dimana akan menunjang program pembangunan di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja menurut Imam Soepomo adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu norma

¹ Mochtar Koesoemadmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumnus, Bandung, 2002, hal. 54

kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berhubungan dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.²

Perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan dua macam, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.³

Perlindungan hukum tentang tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara yuridis memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat.⁴

²Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, Bhayangkara, 1998, Jakarta, hal. 45

³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 3

⁴Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, warna kulit dan aliran politik.⁵ Sedangkan pada Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan juga bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Menurut Pasal 1 angka (31) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur mengenai perlindungan kerja yaitu: ⁶

“Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.”

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa:

⁵ Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2009, Bandung, hal. 107

⁶ Pasal 1 angka (31) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁷ Abdul Khakim, *Op.Cit*, hal. 105

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Perlindungan pekerja dapat dilakukan dengan cara memberikan tuntunan, maupun dengan cara meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomis melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.

Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu:⁸

1. Perlindungan sosialis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja atau buruh mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja.
2. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini

lebih sering disebut dengan keselamatan kerja.

3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja atau buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya dan keluarganya. Termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut jaminan sosial.

Menghadapai kemajuan teknologi seharusnya turut disertai dengan adanya pembaharuan hukum di dalam pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas. Karena dalam pelaksanaan pekerjaannya terdapat ancaman dan bahaya yang dapat terjadi kepada pengemudi transportasi *online* perempuan, tetapi belum terdapat pengaturan khusus terkait perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online*, maka hemat penulis dapat dilakukan penulisan proposal skripsi dengan judul : Perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online* perempuan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online* perempuan berdasarkan peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

⁸ Imam Soepomo, *Op.cit*

2. Apakah pengaturan hukum terkait pengemudi transportasi *online* telah memberikan perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi *online* perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online* perempuan berdasarkan peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait pengemudi transportasi *online* telah memberikan perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi *online* perempuan

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang tinjauan yuridis terkait perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online* perempuan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Kegunaan penelitian bagi penulis adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Kegunaan penelitian bagi dunia akademik adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online* perempuan

berdasarkan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

c. Kegunaan penelitian bagi masyarakat serta instansi yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online* perempuan.

D. Kerangka teori

a. Teori Keadilan

Keadilan menurut Plato adalah nilai kebijakan yang paling tertinggi.⁹ Keadilan menurut H.L.A. Hart adalah nilai kebijakan yang paling legal atau atribut pribadi (*habitus animi*).¹⁰ Para filosof Yunani memandang bahwa keadilan sebagai suatu kebijakan individual.¹¹ Makna keadilan yang dikemukakan tersebut pada prinsipnya bertujuan sama bergantung pada sudut pandang masing-masing.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cedera oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hukum semestinya memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum pun wajib menegakkan hukum agar berjalan sesuai fungsinya.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula

⁹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal. 92

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, hal. 93

dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹²

2. Pengemudi adalah orang yang (pekerjanya) mengemudikan (perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya).¹³

3. Transportasi *Online* adalah Transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui.¹⁴

4. Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia; satunya lagi adalah lelaki atau pria.

5. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah aturan hukum terkait
6. Ketenagakerjaan dan Transportasi *Online* yang berlaku di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama¹⁵.

¹² C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Pradnya, Jakarta, 1992, hal. 102

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 458

¹⁴ <http://belajarpsikologi.com/pengertian-transportasi-online/> di akses pada hari minggu, 18 Februari 2018, pukul 13.38 WIB

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal. 23

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

b. Bahan Hukum Sekunder

c. Bahan Hukum Tersier

3. Teknik Pengumpulan Data¹⁷

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam mengumpulkan bahan hukum menggunakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai berikut: Studi Pustaka. Untuk mendapatkan data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan pada:

4. Analisis Data¹⁸

Penelitian ini menggunakan analisis hukum secara kualitatif. Artinya adalah semua data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, serta hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian yang telah penulis kerjakan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Transportasi *Online* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, UNRI PRESS, Pekanbaru, hal. 10

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, hal. 11

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa: (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Perlindungan hukum tentang tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara yuridis memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa

membedakan jenis kelamin, ras, agama, warna kulit dan aliran politik.²⁰ Sedangkan pada Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan juga bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

1. Pengaturan terkait Transportasi Online di Indonesia

Transportasi online (gojek, grab, uber, dll) terdiri atas dua jenis yaitu kendaraan beroda empat (mobil) dan beroda dua (motor). Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ") dan, hanya kendaraan beroda empat (mobil) yang diakui pemerintah sebagai kendaraan umum, sedangkan kendaraan roda dua (motor/ojek) tidak diakui pemerintah sebagai kendaraan umum. Kemudian status hukum transportasi online sebagai kendaraan umum juga masih jadi perdebatan mengingat mobil atau motor yang digunakan perusahaan transportasi online menggunakan plat hitam (kendaraan pribadi) bukan plat kuning (kendaraan umum).²¹

2. Pengaturan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pihak GO-JEK dalam Aplikasi jasa transportasi tersebut dapat di kenali dalam klausula mengenai perjanjian antara para pihak. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian itu harus di landasi oleh kesepakatan antara duabelah pihak yang menyetujui adanya perjanjian atau kesepakatan tersebut. Usaha jasa

²⁰ Abdul Khakim, *Op.Cit.* hal. 107.

²¹

<http://kanalhukum.id/konsultasi/perlindungan-hukum-konsumen-transportasi-online/> diakses hari Rabu, Tanggal 19 September, Pukul 17.00 WIB

¹⁹ Abdul Khakim, 2009, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 105.

pengantaran yang dimiliki GO-JEK terletak pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang KUHD serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²²

Suatu kontrak dapat dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdata mengenai sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan. Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut Pasal 1320 KUHPerdata, harus ada dalam ketentuan penggunaan pada aplikasi GO-JEK.²³

1.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Dan Jalan

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melarang layanan transportasi berbasis aplikasi Internet seperti Uber Taksi, Go-Jek, Go-Box, Grab Taksi, Grab Car, Blu-Jek serta Lady-Jek dan sejenisnya. Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terkait angkutan berbasis aplikasi, tertera aturan yang melandasi pelarangan tersebut. Dasar hukum yang digunakan tentang penyelenggaraan angkutan orang dan barang yaitu Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan

Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang.²⁴

a.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

Kementerian Perhubungan akhirnya mengeluarkan payung hukum yang mengizinkan beroperasinya angkutan berbasis teknologi informasi, seperti Go Car, Uber Taxi dan Grab Car. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016, yang telah ditandatangani Menteri Perhubungan pada 1 April 2016, dan resmi berlaku sejak 1 Oktober 2016.²⁵ Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 juga dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Kemudian Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan menyusul tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung No. 37/P.HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang mencabut sebagian ketentuan dalam PM 26 Tahun 2017. Berdasarkan konsideran menimbang Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017, Untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan,

24

<https://news.detik.com/berita/3098973/ini-aturan-yang-membuat-go-jek-cs-dilarang-beroperasi-oleh-kemenhub> di Akses hari Rabu, tanggal 19 September 2018, pukul 14.00 WIB

25

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160427_indonesia_kemenhub di Akses hari Rabu, tanggal 19 September 2018, pukul 14.00 WIB

²² Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Dimas Bagus Wicaksono, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Go-Jek (Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata*. Volume 1 No.2 Oktober 2017, hal. 322

²³ *Ibid*

keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor **26 Tahun 2017** telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 yang mulai berlaku pada 1 November 2017, mengatur tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yakni angkutan dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu, atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap. Beberapa jenis angkutan yang termasuk dalam kategori di atas yaitu taksi, angkutan pariwisata, angkutan karyawan, angkutan sewa, angkutan permukiman, dan **angkutan sewa khusus dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi.**²⁶

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Transportasi Online Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Hak-Hak pekerja Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

26

<http://dephub.go.id/post/read/mengenal-dan-memahami-pm-108-tahun-2017> di Akses hari Rabu, tanggal 19 September 2018, pukul 14.00 WIB

1. Pasal 76 Ayat 1. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23:00 s.d. 07:00.

2. Pasal 76 Ayat 2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya sendiri apabila bekerja antara pukul 23:00 s.d. 07:00.

3. Pasal 76 Ayat 3. Perempuan yang bekerja antara pukul 23:00 s.d. 07:00 berhak mendapatkan makanan dan minuman bergizi serta jaminan terjaganya kesusilaan dan keamanan selama bekerja.

4. Pasal 76 Ayat 4. Perempuan yang bekerja diantara pukul 23:00 s.d. 05:00 berhak mendapatkan angkutan antar jemput.

5. Pasal 81. Perempuan yang sedang dalam masa haid dan merasakan sakit, lalu memberitahukan kepada pengusaha, maka tidak wajib bekerja di hari pertama dan kedua pada waktu haid.

6. Pasal 82 ayat 1. Perempuan berhak memperoleh istirahat sekana 1,5 bulan sebelum melahirkan, dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

7. Pasal 82 ayat 2. Perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak mendapatkan istirahat 1,5 bulan atau sesuai keterangan dokter kandungan atau bidan.

8. Pasal 83. Perempuan berhak mendapatkan kesempatan menyusui anaknya jika harus dilakukan selama waktu kerja.

2. Pengaturan Hukum Terkait Pengemudi Transportasi Online Telah Memberikan Perlindungan

Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Online Perempuan.

Istilah pekerja adalah orang yang melakukan pekerjaan, baik didalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menjelaskan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Arfawie, Nuktoh Kurdie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Asikin, Zainal, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

-----, 2008, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta

Budiono, Herlien, 2010, *Ajaran Umum Hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*, Citra Aditya: Bandung

CST. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

-----, 1992, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, PT. Pradnya

Dirjosisworo, Soedjono, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, UNRI PRESS, Pekanbaru

Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor

-----, 1992, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, PT. Pradnya

G. Kartasapoetra, 1992, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika

Hanitijo, Ronny Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia

Irianto, Sulistyowati, 2006, *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Kadir, Abdul Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia, Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Jakarta

Khakim, Abdul, 2009, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Koesoemaatmadja, Mochtar 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung

Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung

Mustari, 2013, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Perempuan (Suatu Perspektif Hukum Hak Asasi*

- Manusia), Rayhan Intermedia, Makassar
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu,
- , 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Projodikoro, Wirjono, 1993, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung
- R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Roger Leroy Miller dan Gayland A. Jents, 2003, *Business Law Today*, Thomson, South Western
- Salim HS dan Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soepomo, Imam, 1998, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, Jakarta, Bhayangkara
- Soekanto, Soerjono, 2003, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Trijono, Rachmat, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta
- Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- B.Jurnal/Kamus/ Tesis**
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006)
- Romi Asmara & Laila M. Rasyid, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 2 Februari-Juli 2013
- Schoonover v. Schneider Nat. Carriers, Inc., S.D.Iowa 2007, 492 F.Supp.2d 1103. Civil Rights
- Marotta v. Ford Motor Co., E.D.Mich.2015, 119 F.Supp.3d 676, reconsideration denied 2015 WL 5336202. Civil Rights, Westlaw journal, U.S
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Malang, Universitas Brawijaya, 2010
- Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Dimas Bagus Wicaksono, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Go-Jek (Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara*. Volume 1 No.2 Oktober 2017
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- C.Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- D.Website/Wawancara**
- <https://news.detik.com/berita/d-3613940/kisah-driver-wanita-go-jek-disebut-nakal-sampai-dibentak-opang>

<https://www.beritacenter.com/news-143269-cekcek-masalah-penumpang-driver-ojek-online-perempuan-dipukuli-ojek-pangkalan.html>
<https://news.detik.com/berita/d-3782220/tersenggol-mobil-di-kalideres-driver-wanita-ojek-online-tewas>
<http://wartakota.tribunnews.com/2017/06/12/sopir-grab-perempuan-nyaris-dirampok-penumpangnya-di-tanjung-barat>
<http://jogja.tribunnews.com/2017/08/01/ceweksopir-grab-tak-berdaya-mobilnya-dirampas-karena-hadapi-dua-penumpang-pria>
<http://regional.kompas.com/read/2017/08/21/08253631/kerusuhan-ojek-online-taksi-di-pekanbaru-5-mobil-dirusak-massa>
<http://regional.kompas.com/read/2017/09/26/20383181/kronologi-penangkapan-pembunuh-driver-angkutan-online-di-medan>
<https://www.goriau.com/berita/peristiwa/seorang-driver-gocar-di-pekanbaru-dilaporkan-hilang-bersama-mobilnya-sejak-kemarin.html>
<http://poskotanews.com/2016/09/30/ribut-ojek-online-cewek-digebuk-opang-di-depan-stasiun-ka/>
<http://beritahati.com/berita/30127/Sopir%2BGrab%2BCar%2Bwanita%2Bdirampok%2Bdi%2BPasar%2BMinggu>
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3581157/wanita-driver-taksi-online-dirampok-penumpang>
<http://belajarpsikologi.com/pengertian-transportasi-online/>
<https://ylki.or.id/2017/07/warta-konsumen-transportasi-online-kawan-atau-lawan/>
<https://news.detik.com/berita/3098973/ini-aturan-yang-membuat-go-jek-cs-dilarang-beroperasi-oleh-kemenhub>

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160427_indonesia_kemenhub
<http://dephub.go.id/post/read/mengenal-dan-memahami-pm-108-tahun-2017>